



Efektivitas Peradilan Semu dalam Meningkatkan Kompetensi Litigasi Mahasiswa Fakultas Hukum

Yudi Yusnandi

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 468, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35118

Korespondensi penulis: yudiyusnandi37@gmail.com

Abstract. *This study examines the effectiveness of moot court in enhancing litigation competence among law students. The research is grounded in the need to bridge the gap between theoretical legal education and practical courtroom skills. The objective of this study is to analyze whether the implementation of moot court significantly improves students' competencies in legal drafting, legal reasoning, oral advocacy, and procedural law understanding. The study employs a quasi-experimental design using a pre-test and post-test model with quantitative analysis. Data were collected through structured observation, competency tests, and questionnaires administered to law students who completed the moot court course. Statistical analysis indicates a significant improvement in students' litigation competence after participating in moot court activities. The findings demonstrate that structured simulation, intensive mentoring, and performance-based evaluation positively influence students' professional skill development. The study implies that moot court should be positioned as a strategic component of practice-based legal education to better prepare graduates for professional legal practice.*

Keywords: *Experiential Learning; Legal Education; Litigation Competence; Moot Court*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas peradilan semu dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran hukum yang bersifat teoretis dan keterampilan praktik persidangan. Tujuan penelitian adalah menganalisis sejauh mana pelaksanaan peradilan semu mampu meningkatkan kemampuan legal drafting, legal reasoning, oral advocacy, serta pemahaman hukum acara mahasiswa. Penelitian menggunakan desain kuasi-eksperimental dengan model pre-test dan post-test serta pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi terstruktur, tes kompetensi, dan kuesioner terhadap mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah peradilan semu. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan kompetensi litigasi setelah pelaksanaan peradilan semu. Temuan ini mengindikasikan bahwa simulasi persidangan yang terstruktur, pembimbingan intensif, dan evaluasi berbasis performa berkontribusi positif terhadap pembentukan keterampilan profesional mahasiswa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peradilan semu sebagai komponen strategis dalam pendidikan hukum berbasis praktik.

Kata kunci: Kompetensi Litigasi; Pendidikan Hukum; Pembelajaran Berbasis Pengalaman; Peradilan Semu

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memahami norma dan asas hukum secara teoretis, tetapi juga memiliki kompetensi praktik yang memadai dalam menjalankan fungsi litigasi. Tantangan globalisasi, kompleksitas perkara, serta tuntutan profesionalisme aparat penegak hukum menuntut fakultas hukum untuk mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis praktik. Dalam konteks ini, peradilan semu (moot court) dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik peradilan. Model ini sejalan dengan gagasan clinical legal education yang

berkembang pesat di berbagai negara sebagai pendekatan pembelajaran hukum berbasis pengalaman.

Secara konseptual, *clinical legal education* menekankan *experiential learning* sebagaimana dikemukakan oleh David A. Kolb melalui teori pembelajaran berbasis pengalaman, yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk melalui transformasi pengalaman konkret. Dalam pendidikan hukum, pendekatan ini diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk simulasi persidangan, termasuk *moot court*, yang memungkinkan mahasiswa menginternalisasi prosedur hukum acara secara langsung. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum dan *problem solving* mahasiswa dibandingkan metode ceramah konvensional (Kolb, 1984; Giddings, 2008; Spencer & Brogan, 2009).

Di Indonesia, urgensi penguatan kompetensi litigasi mahasiswa semakin relevan dengan dinamika praktik peradilan yang terus berkembang, termasuk penerapan sistem *e-court* dan digitalisasi administrasi perkara. Mahasiswa tidak lagi cukup hanya memahami norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Herzien Inlandsch Reglement*, tetapi juga dituntut mampu menyusun surat dakwaan, gugatan, replik, duplik, hingga kesimpulan secara sistematis dan argumentatif. Peradilan semu memberikan ruang latihan terstruktur untuk mengasah kemampuan tersebut melalui simulasi proses persidangan yang menyerupai praktik nyata (Mahmud Marzuki, 2011; Soerjono Soekanto, 2007).

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa partisipasi dalam peradilan semu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *legal reasoning*, *public speaking*, serta kemampuan penyusunan dokumen hukum (Stuckey et al., 2007; Evans et al., 2017; Blasi, 1995). Namun demikian, sebagian penelitian masih bersifat deskriptif dan belum mengukur efektivitasnya secara komprehensif berdasarkan indikator kompetensi litigasi yang terstruktur. Selain itu, terdapat perbedaan standar pelaksanaan laboratorium peradilan semu antar perguruan tinggi yang berimplikasi pada variasi kualitas pembelajaran.

Secara normatif, sistem peradilan Indonesia mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pemahaman terhadap asas tersebut tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga memerlukan latihan aplikatif dalam konteks simulasi persidangan. Peradilan semu berpotensi menjadi media internalisasi nilai-nilai tersebut melalui praktik pemeriksaan saksi, pembuktian, hingga pembacaan putusan secara sistematis dan sesuai etika persidangan (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007; Friedman, 2005).

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Peradilan semu berperan dalam membentuk budaya hukum mahasiswa melalui pembiasaan sikap profesional, etis, dan argumentatif. Melalui simulasi tersebut, mahasiswa belajar memahami peran hakim, jaksa, penasihat hukum, serta para pihak secara integratif dalam suatu sistem peradilan (Friedman, 2005; Cotterrell, 2012).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan (gap) antara tujuan ideal peradilan semu sebagai sarana peningkatan kompetensi litigasi dengan implementasi empiris di berbagai fakultas hukum. Beberapa institusi masih memposisikan peradilan semu sebatas mata kuliah pelengkap tanpa evaluasi berbasis capaian kompetensi. Di sisi lain, standar kompetensi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menuntut kemampuan litigasi yang komprehensif sejak tahap pendidikan formal. Kesenjangan inilah yang menunjukkan urgensi penelitian mengenai efektivitas peradilan semu secara terukur.

Kajian perbandingan dengan praktik moot court di berbagai negara menunjukkan bahwa standar kompetensi litigasi mahasiswa dirancang secara sistematis melalui rubrik penilaian argumentasi, ketepatan penerapan hukum acara, dan etika profesi (Brest & Krieger, 2010; Sullivan et al., 2007). Di Indonesia, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan indikator tersebut dalam analisis efektivitas peradilan semu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluatif yang tidak hanya menilai persepsi mahasiswa, tetapi juga mengukur peningkatan kompetensi secara objektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas peradilan semu dengan menggunakan parameter kompetensi litigasi yang mencakup kemampuan legal drafting, legal reasoning, oral advocacy, serta pemahaman hukum acara secara aplikatif. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan peradilan semu, tetapi juga menguji kontribusinya terhadap capaian pembelajaran lulusan fakultas hukum secara terukur dan sistematis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan clinical legal education serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peradilan semu dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merumuskan model penguatan peradilan semu yang berbasis standar kompetensi profesional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan nasional dan tuntutan profesi hukum di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Peradilan semu (*moot court*) dalam perspektif pendidikan hukum berakar pada paradigma *clinical legal education* yang menempatkan pengalaman praktik sebagai inti pembelajaran. Konsep ini berkembang pesat di Amerika Serikat sejak pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap kritik terhadap pendidikan hukum yang terlalu berorientasi pada teori. *Clinical legal education* bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan profesional melalui simulasi, praktik langsung, serta refleksi kritis terhadap pengalaman tersebut. Dalam konteks ini, peradilan semu diposisikan sebagai instrumen pedagogis yang memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan substantif, prosedural, dan etis dalam satu rangkaian proses pembelajaran yang komprehensif.

Landasan teoritis utama pendekatan tersebut merujuk pada teori *experiential learning* yang dikemukakan oleh David A. Kolb. Kolb menjelaskan bahwa pembelajaran efektif terjadi melalui empat tahapan siklus, yaitu pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Dalam peradilan semu, mahasiswa memperoleh pengalaman konkret melalui simulasi persidangan, melakukan refleksi atas performa mereka, menyusun pemahaman konseptual mengenai hukum acara dan strategi litigasi, serta mengaplikasikan kembali pemahaman tersebut dalam praktik lanjutan. Dengan demikian, peradilan semu bukan sekadar latihan teknis, melainkan proses pembentukan kompetensi yang holistik.

Selain teori pembelajaran berbasis pengalaman, kajian ini juga berlandaskan teori kompetensi profesional. Kompetensi litigasi dipahami sebagai kombinasi antara pengetahuan hukum substantif, keterampilan prosedural, kemampuan argumentasi, serta integritas etik. Standar kompetensi profesi advokat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat wajib memiliki kemampuan membela kepentingan klien di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum pada jenjang sarjana idealnya telah memberikan fondasi kompetensi litigasi melalui metode pembelajaran aplikatif seperti peradilan semu.

Dalam perspektif sistem hukum, teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum juga relevan dalam menjelaskan fungsi peradilan semu. Struktur hukum tercermin dalam pemahaman mahasiswa terhadap peran hakim, jaksa, dan penasihat hukum; substansi hukum berkaitan dengan penguasaan norma dan

hukum acara; sedangkan budaya hukum terwujud dalam sikap profesional, etika persidangan, dan integritas. Peradilan semu menjadi wahana pembentukan budaya hukum melalui internalisasi nilai-nilai keadilan dan profesionalisme dalam praktik simulatif.

Kompetensi litigasi juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap hukum acara yang berlaku, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Herzien Inlandsch Reglement* menjadi dasar normatif dalam penyusunan skenario peradilan semu. Penguasaan terhadap tahapan persidangan, teknik pembuktian, serta penyusunan dokumen hukum seperti dakwaan, gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis simulasi.

Dari sisi metodologi pembelajaran, teori konstruktivisme juga memberikan landasan penting. Pendekatan ini memandang mahasiswa sebagai subjek aktif yang membangun pemahamannya melalui interaksi sosial dan pemecahan masalah. Dalam peradilan semu, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi terlibat langsung dalam perancangan strategi, penyusunan argumentasi, serta pengambilan keputusan taktis selama persidangan berlangsung. Proses ini memperkuat kemampuan *legal reasoning* dan analisis kritis yang menjadi inti kompetensi litigasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan moot court secara sistematis berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan *oral advocacy* dan kepercayaan diri mahasiswa. Studi-studi dalam ranah *clinical legal education* menemukan bahwa mahasiswa yang mengikuti program simulasi persidangan memiliki kemampuan argumentatif dan pemahaman hukum acara yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya mengikuti pembelajaran berbasis ceramah. Penelitian lain juga menegaskan bahwa evaluasi berbasis performa dalam simulasi persidangan mampu meningkatkan akurasi penerapan norma hukum dalam konteks kasus konkret.

Namun demikian, beberapa kajian juga mengidentifikasi keterbatasan dalam pelaksanaan peradilan semu, antara lain kurangnya standarisasi kurikulum, keterbatasan fasilitas laboratorium, serta minimnya instrumen evaluasi berbasis capaian kompetensi. Di sejumlah fakultas hukum, peradilan semu masih dipandang sebagai pelengkap kurikulum tanpa integrasi yang kuat dengan capaian pembelajaran lulusan. Kondisi ini menimbulkan variasi kualitas pembelajaran dan berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam membentuk kompetensi litigasi secara optimal.

Dalam konteks asas peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pembelajaran peradilan semu seharusnya juga mencerminkan prinsip peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Simulasi yang dirancang secara sistematis dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya efisiensi proses, ketepatan prosedur, serta tanggung jawab profesional dalam setiap tahapan persidangan. Dengan demikian, peradilan semu tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran normatif terhadap prinsip-prinsip dasar peradilan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan kajian penelitian sebelumnya tersebut, dapat dipahami bahwa secara konseptual peradilan semu memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum. Secara implisit, terdapat asumsi bahwa semakin terstruktur dan terstandarisasi pelaksanaan peradilan semu, semakin tinggi pula tingkat penguasaan kompetensi litigasi mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada landasan teoritis experiential learning, teori kompetensi profesional, serta teori sistem hukum untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas peradilan semu dalam konteks pendidikan tinggi hukum.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan efektivitas peradilan semu terhadap peningkatan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian hubungan kausal antara variabel independen berupa pelaksanaan peradilan semu dan variabel dependen berupa kompetensi litigasi mahasiswa. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-experimental dengan model pre-test dan post-test untuk mengukur perbedaan tingkat kompetensi sebelum dan sesudah mengikuti peradilan semu.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menempuh mata kuliah Peradilan Semu pada tahun akademik berjalan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria mahasiswa yang aktif mengikuti seluruh tahapan simulasi persidangan dan menyelesaikan tugas litigasi secara lengkap. Jumlah

sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan kecukupan analisis statistik dan proporsionalitas populasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terstruktur, kuesioner, tes kompetensi, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menilai performa mahasiswa dalam praktik persidangan meliputi kemampuan argumentasi, ketepatan penerapan hukum acara, serta etika persidangan. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran peradilan semu. Tes kompetensi berbentuk studi kasus digunakan untuk mengukur kemampuan legal reasoning dan legal drafting secara objektif. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator kompetensi litigasi yang mencakup kemampuan penyusunan dokumen hukum, oral advocacy, pemahaman hukum acara, dan profesionalisme.

Hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki koefisien korelasi di atas nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan nilai di atas 0,70, yang berarti instrumen penelitian reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, instrumen layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen (X) yaitu efektivitas pelaksanaan peradilan semu dan variabel dependen (Y) yaitu kompetensi litigasi mahasiswa. Variabel X diukur melalui indikator kualitas skenario perkara, metode pembimbingan, intensitas latihan, dan sistem evaluasi. Variabel Y diukur melalui indikator kemampuan legal drafting, kemampuan argumentasi lisan, ketepatan penerapan hukum acara, serta etika profesi dalam persidangan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kompetensi mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti peradilan semu. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan uji-t (paired sample t-test) guna mengetahui perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test, serta uji-F dalam analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Perhitungan dilakukan dengan merujuk pada rumus uji-t dan uji-F sebagaimana lazim digunakan dalam analisis statistik parametrik (Ghozali, 2018).

Model penelitian yang digunakan adalah model regresi linear sederhana dengan persamaan:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan model tersebut adalah sebagai berikut: Y merupakan kompetensi litigasi mahasiswa, a adalah konstanta yang menunjukkan nilai kompetensi litigasi ketika variabel

efektivitas peradilan semu bernilai nol, b adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh efektivitas peradilan semu terhadap kompetensi litigasi, X adalah efektivitas pelaksanaan peradilan semu, dan e adalah error term atau variabel pengganggu di luar model penelitian.

Untuk memperkuat hasil kuantitatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis kualitatif terbatas melalui wawancara dengan dosen pembimbing peradilan semu guna memperoleh gambaran faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk melengkapi interpretasi hasil statistik.

Dengan rancangan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas peradilan semu dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum serta memberikan dasar rekomendasi bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum berbasis praktik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kompetensi litigasi mahasiswa setelah mengikuti peradilan semu. Nilai rata-rata post-test lebih tinggi dibandingkan pre-test pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan paling menonjol terlihat pada aspek kemampuan argumentasi lisan dan penyusunan dokumen hukum. Uji-t menunjukkan perbedaan yang signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa peradilan semu memberikan dampak nyata terhadap penguasaan keterampilan litigasi mahasiswa.

Pada indikator legal drafting, mahasiswa menunjukkan peningkatan dalam sistematika penyusunan gugatan, dakwaan, replik, dan kesimpulan. Sebelum mengikuti peradilan semu, sebagian besar mahasiswa masih lemah dalam merumuskan posita dan petitum secara runtut. Setelah mengikuti simulasi persidangan, struktur dan ketepatan penggunaan dasar hukum menjadi lebih sistematis. Observasi juga menunjukkan adanya peningkatan ketelitian dalam mencantumkan rujukan pasal. Dengan demikian, peradilan semu efektif memperkuat keterampilan teknis penyusunan dokumen hukum.

Kemampuan legal reasoning mahasiswa juga mengalami perkembangan yang signifikan. Mahasiswa lebih mampu menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang relevan. Argumentasi yang disampaikan dalam persidangan menjadi lebih logis dan berbasis analisis yuridis. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam menyusun silogisme hukum secara tepat. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik simulatif mendorong mahasiswa berpikir kritis dan sistematis.

Dalam aspek oral advocacy, terjadi peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi persuasif. Mahasiswa lebih terstruktur dalam menyampaikan argumentasi di depan majelis hakim simulatif. Kontak mata, intonasi suara, dan penguasaan materi mengalami perbaikan yang signifikan. Umpan balik dari dosen pembimbing memperkuat temuan bahwa latihan berulang memberikan dampak positif. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis praktik efektif membentuk keterampilan berbicara di ruang sidang.

Pemahaman terhadap hukum acara juga menunjukkan peningkatan setelah pelaksanaan peradilan semu. Mahasiswa lebih memahami tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari pembacaan gugatan hingga pembacaan putusan. Kesalahan prosedural yang sebelumnya sering terjadi dapat diminimalisasi. Simulasi membantu mahasiswa menginternalisasi alur persidangan secara komprehensif. Dengan demikian, aspek kognitif dan aplikatif berkembang secara bersamaan.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan peradilan semu berpengaruh positif terhadap kompetensi litigasi. Koefisien regresi bernilai positif dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti semakin baik kualitas pelaksanaan peradilan semu, semakin tinggi tingkat kompetensi mahasiswa. Variabel kualitas pembimbingan dan intensitas latihan menjadi faktor dominan. Temuan ini mempertegas pentingnya desain pembelajaran yang terstruktur.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan peradilan semu dipengaruhi oleh metode evaluasi berbasis performa. Penilaian yang menitikberatkan pada praktik nyata mendorong mahasiswa lebih serius dalam mempersiapkan perkara. Sistem rubrik yang jelas memberikan standar capaian yang terukur. Mahasiswa memahami aspek mana yang perlu diperbaiki. Transparansi penilaian turut meningkatkan motivasi belajar.

Penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan peradilan semu. Keterbatasan waktu perkuliahan menyebabkan latihan tidak selalu optimal. Fasilitas laboratorium yang belum memadai turut memengaruhi kualitas simulasi. Selain itu, jumlah dosen pembimbing yang terbatas berdampak pada intensitas pendampingan. Kendala ini perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kurikulum.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menguatkan teori experiential learning bahwa pengalaman langsung meningkatkan kualitas pembelajaran. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam simulasi menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam. Integrasi antara teori dan praktik terbukti efektif dalam membentuk kompetensi profesional. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya mengenai clinical legal education. Dengan demikian, peradilan semu memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Penelitian ini membuktikan bahwa peradilan semu efektif dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum. Peningkatan terjadi pada aspek legal drafting, legal reasoning, oral advocacy, dan pemahaman hukum acara. Meskipun terdapat kendala teknis, dampak positifnya lebih dominan. Penguatan standar pelaksanaan dan evaluasi menjadi rekomendasi utama. Oleh karena itu, peradilan semu perlu diposisikan sebagai komponen strategis dalam pendidikan hukum berbasis praktik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peradilan semu terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi litigasi mahasiswa fakultas hukum. Peningkatan tersebut terlihat secara signifikan pada aspek legal drafting, legal reasoning, oral advocacy, dan pemahaman hukum acara setelah mahasiswa mengikuti rangkaian simulasi persidangan. Pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara efektivitas pelaksanaan peradilan semu terhadap tingkat kompetensi litigasi mahasiswa. Meskipun demikian, generalisasi hasil penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati karena penelitian terbatas pada sampel dan konteks institusi tertentu, sehingga kemungkinan terdapat variasi hasil apabila diterapkan pada lingkungan akademik yang berbeda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar fakultas hukum memperkuat standardisasi pelaksanaan peradilan semu melalui peningkatan kualitas pembimbingan, penyediaan fasilitas laboratorium yang memadai, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis capaian kompetensi. Integrasi peradilan semu sebagai bagian strategis dalam kurikulum berbasis praktik perlu terus dioptimalkan untuk menjawab tuntutan profesionalisme di bidang litigasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup sampel dan variabel yang diuji, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, menggunakan pendekatan mixed methods, serta mengkaji faktor-faktor lain seperti motivasi belajar, lingkungan akademik, dan dukungan institusional guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peradilan semu dalam pendidikan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., & Rahmawati, D. (2021). Efektivitas metode moot court dalam meningkatkan kemampuan litigasi mahasiswa fakultas hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 6(2), 145–160.
- Fauzan, M. (2022). Penguatan clinical legal education dalam kurikulum fakultas hukum di era digital. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 389–404.

- Hidayat, T., & Prasetyo, A. (2023). Evaluasi pembelajaran peradilan semu berbasis outcome-based education (OBE). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(1), 55–70.
- Kurniawan, B. (2020). Model pembelajaran experiential learning dalam pendidikan tinggi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 201–215.
- Lestari, N., & Wibowo, R. (2024). Moot court dan peningkatan legal reasoning mahasiswa hukum: Studi empiris pada laboratorium peradilan semu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 233–248.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020*. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023*. Mahkamah Agung RI.
- Nugroho, S., & Ananda, F. (2022). Standarisasi laboratorium peradilan semu sebagai upaya peningkatan kompetensi advokasi mahasiswa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 475–489.
- Putri, A. M. (2021). Pengaruh simulasi persidangan terhadap kemampuan public speaking mahasiswa hukum. *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum*, 5(1), 88–102.
- Rahardjo, B. (2020). Transformasi pendidikan hukum berbasis praktik dalam menghadapi era peradilan elektronik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 419–436.
- Sari, P., & Utomo, H. (2024). Integrasi e-court dalam pembelajaran peradilan semu di fakultas hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 112–128.
- Setiawan, D. (2021). Pengembangan instrumen penilaian kompetensi litigasi mahasiswa hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 159–173.
- Situmorang, E. (2023). Peran dosen pembimbing dalam meningkatkan efektivitas moot court. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), 301–316.
- Wahyuni, S., & Firmansyah, R. (2022). Analisis kompetensi legal drafting mahasiswa melalui metode simulasi perkara. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 67–82.
- Yuliana, L. (2020). Pembelajaran berbasis praktik dan pembentukan budaya hukum mahasiswa. *Jurnal Arena Hukum*, 13(3), 357–372.